

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN

KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/199/SJ tanggal 10 Januari 2014 terhadap Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170*,* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor ……., Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ………)

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Gubernur bertugas :

1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Wakil Gubernur bertugas:

1. membantu Gubernur dalam:
   1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
   2. mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah;
   3. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
   4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
3. melaksanakan tugas sehari-sehari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan
4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur diatur dengan Perdais.

1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah diatur dengan Perdais.

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam urusan Kebudayaan.

(2) Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan dalam urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kebijakan pelindungan, pengembangan dan pemanfatan kebudayaan.

(4) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah di bidang Kebudayaan, Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat.

1. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan dalam urusan Kebudayaan diatur dengan Perdais.

1. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dengan Perdais.

1. KetentuanPasal 54 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

* + 1. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan.
    2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Tuang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:

a. kebijakan pengembangan struktur ruang; dan

b. kebijakan pengembangan pola ruang.

(3) Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam Tata Ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

1. Kewenangan Tata Ruang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan melalui penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang.
2. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.
3. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

1. Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan.
2. Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mengembalikan fungsi ruang;

b. memperbaiki fungsi ruang;

c. menguatkan fungsi ruang; dan

d. mengembangkan fungsi ruang.

(3) Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. sumbu imajiner;

b. sumbu filosofi; dan

c. satuan ruang lain yang diusulkan Kasultanan dan Kadipaten untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

1. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah, sehinggal Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan satuan-satuan ruang lainnya yang memiliki nilai keistimewaan diatur dengan Perdais.

1. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

* + 1. Dalam rangka pelaksanaan urusan Keistimewaan, Pemerintahan Daerah wajib membuat rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
    2. Pemerintah Daerah menjabarkan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana program dan kegiatan tahunan.
    3. Dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memberikan usulan.
    4. Penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan Kasultanan, Kadipaten, SKPD terkait dan masyarakat.

1. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan Negara.

1. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir tahun anggaran dengan tembusan kepada DPRD.

1. Ketentuan Pasal 63 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Pada saat Perdais ini mulai berlaku, perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan sampai dengan terbentuknya Perdais tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Sebelum terbentuknya Perdais tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan urusan keistimewaan pada SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Semua ketentuan dalam Perdais yang mengatur tentang Tata Ruang, Pertanahan, Kebudayaan, dan Kelembagaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Peraturan Pelaksanaan Perdais ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perdais ini diundangkan.

1. Penjelasan Pasal 57 ayat (3) huruf c diubah, sehingga penjelasan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengembalikan fungsi ruang” adalah kegiatan pemulihan sesuai dengan nilai dan fungsi ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperbaiki fungsi ruang” adalah kegiatan mempertahankan nilai dan fungsi ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menguatkan fungsi ruang” adalah setiap kegiatan peningkatan sesuai dengan nilai untuk mewujudkan nilai dan fungsi ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengembangkan fungsi ruang”adalah kegiatan mempertahankan dan menambah fungsi ruang yang mendukung nilai dan fungsi utama kawasan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumbu imajiner” adalah poros laut selatan-kraton-Gunung Merapi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbu filosofis” adalah poros tugu-kraton-Panggung Krapyak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “satuan ruang lain” adalah satuan ruang yang tidak berada di tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dipengaruhi oleh budaya Kraton Ngayogyakarta dan/atau Kadipaten Pakualaman, penetapannya diusulkan Kasultanan dan Kadipaten.

1. Penjelasan Pasal 59 diubah, sehingga penjelasan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintahan Daerah” adalah Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

|  |  |
| --- | --- |
|  | GUBERNUR  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  HAMENGKU BUWONO X |

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

|  |  |
| --- | --- |
| SEKRETARIS DAERAH  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  ICHSANURI |  |

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

Pemerintah Daerah DIY bersama DPRD telah menetapkan Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan, yang merupakan arahan makro terhadap Perdais-Perdais berikutnya.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, bahwa setiap Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diklarifikasi. Ketentuan tersebut berlaku kepada seluruh Peraturan Daerah maupun Perdais DIY.

Terhadap Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan telah diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor:188.34/199/SJ tanggal 10 Januaari 2014, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah DIY dan DPRD dengan membentuk Perdais tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR